

PEMKAB LAPORKAN REALISASI INVESTASI DI KUDUS BARU 13 PERSEN DARI TARGET Rp2,08 TRILIUN



Sumber Gambar:

<https://radarkudus.jawapos.com/kudus/694847248/pemkab-laporkan-realisisi-investasi-di-kudus-baru-13-persen-dari-targetrp208-triliun>

Isi Berita:

KUDUS – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) Kudus melaporkan, realisasi investasi triwulan pertama tahun 2024 baru mencapai 13 persen dari target sebanyak Rp 2,08 triliun.

Kepala DPMPTS Harso Widodo mengatakan, banyak pelaku usaha yang belum sadar untuk mengirim laporan kegiatan penanaman modal (LKPM).

Padahal, hal itu berdampak pada keberlangsungan usaha dan mendukung pembangunan daerah.

Untuk itu, informasi tersebut disampaikan dalam acara bimbingan teknis (Bimtek) implementasi pengawasan perizinan dengan mengundang pelaku usaha di hotel @home kemarin.

Tujuannya, agar mereka memahami pentingnya mengirim LKPM secara tertib.

”Manakala pelaku usaha tertib melaporkan LKPM ini menunjukkan realisasi yang berkualitas,” katanya kemarin

Tidak hanya itu, pelaku usaha yang belum pernah mengirim LKPM diajari membuat laporan.

Melalui klinik LKPM dari DPMPTSP Kudus untuk membimbing pelaku usaha mulai sadar mengirim laporan sesuai dengan tingkatan usaha.

”Karena belum banyak yang paham berkaitan dengan risiko yang dihadapi. Baik risiko rendah, menengah sedang, dan besar,” imbuhnya.

Meski demikian, berdasarkan LKPM tahun 2023 menunjukkan tren partisipasi pelaku usaha dinilai positif.

Hal ini tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam meningkatkan pelaku usaha agar mentaati aturan.

Salah satunya dengan program jemput boleh bekerjasama dengan kantor kecamatan yang dibuka setiap Selasa, Rabu, dan Kamis.

Adanya kemudahan itu, agar pelaku usaha bisa lebih maju dan mendukung pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

”Walaupun belum maksimal target investasi yang diberikan pemerintah pusat bisa kami cukupi,” terangnya.

Pihaknya optimis dengan adanya upaya tersebut, target investasi dapat terealisasi.

Ia berharap pada pelaku usaha agar bersinergi dan membantu pemerintah daerah dengan rutin mengirim LKPM.

”Insya Allah periode Juli sudah lebih dari 30 persen dari target investasi,” paparnya. (wat/him)

Sumber Berita:

1. <https://radarkudus.jawapos.com/kudus/694847248/pemkab-laporkan-realisisi-investasi-di-kudus-baru-13-persen-dari-targetrp208-triliun>, “Pemkab Laporkan Realisasi Investasi di Kudus Baru 13 Persen dari Target Rp2,08 Triliun”, tanggal 10 Juli 2024.
2. <https://berita.murianews.com/anggara-jiwandhana/418110/target-investasi-kudus-rp-2-08-t-baru-terrealisasi-13-persen>, “Target Investasi Kudus Rp 2,08 T, Baru Terealisasi 13 Persen”, tanggal 9 Juli 2024.

Catatan :

- Dengan adanya para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di wilayah Pemerintah Kota Magelang, merupakan salah satu modal untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- Terkait penanaman modal diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
 - a. Pasal 5
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
 - b. Pasal 30
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
 2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
 - a. Pasal 1
 - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
 - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
 - 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
 - b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi